

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke empat, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Berangkat dari konsep tujuan nasional tersebut, maka sudah sepantasnya bangsa Indonesia melakukan suatu kreatifitas dan aktifitas yang nyata sebagai perwujudan usaha dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut. Untuk bisa mewujudkan usaha dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut.

Pembangunan nasional bertumpuh pada *trilogy* pembangunan, yaitu: pemerataan pembangunan, dan hasil-hasil lainnya menuju terciptanya kemakmuran yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, stabilitas nasional, maka sudah sepatutnya konsep pembangunan tersebut diwujudkan dalam konsep pembangunan di daerah.

Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, Salah satu agenda reformasi nasional yang dicanangkan oleh pemerintah adalah yang menyangkut otonomi daerah. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah segenap kemampuan sumber daya dan potensi yang ada di daerah harus dimanfaatkan sebesar-besarnya dengan disertai kebijaksanaan dan langkah-langkah yang tepat guna tujuan pembangunan daerah. Kegiatan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Di dalam APBD tersebut bukan hanya anggaran pembangunan saja dapat dilihat, tetapi juga seluruh kegiatan

pemerintah dalam satu tahun anggaran yang bersangkutan tergambar dalam bentuk angka-angka sesuai dengan rencana yang telah digariskan oleh pemerintah daerah.

Kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonominya dalam bentuk wewenang untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, tentu saja tidak dapat berjalan secara lancar dan mencapai hasil sebagaimana diharapkan, apabila tidak ditunjang oleh pencapaian dan peningkatan pendapatan daerah terutama Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) sebagai salah satu tolak ukur otonomi di suatu tempat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai perubahan UU Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan kembali pelaksanaan Otonomi Daerah. Otonomi Daerah menurut UU ini diartikan sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perhatian akan otonomi daerah tidak bisa dilepaskan dari banyaknya tuntutan daerah yang selama ini banyak dikecewakan oleh pemerintah pusat. Sentralisasi kekuasaan secara berlebihan dari pemerintah pusat selama ini tidak saja mematikan prakarsa dan kreativitas masyarakat daerah, melainkan juga telah terjadinya eksploitasi terhadap kekayaan alam yang dimiliki daerah. Kondisi ini berlangsung sangat lama, sehingga berdampak timbulnya ketidakpuasan daerah yang kemudian berkembang menjadi tuntutan daerah, mulai dari mempercepat pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal dasar Pemerintah Daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu usaha guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi). Pada dasarnya Pendapatan Asli Daerah seyogyanya

ditunjang oleh hasil-hasil perusahaan daerah, perusahaan pasar, Pajak Reklame, Pajak Retribusi Kendaraan dan Kebersihan, pajak Bumi dan Bangunan serta usaha sah lainnya. Sumber pendapatan daerah yang potensial diserahkan kepada daerah otonomi tersebut.

Oleh karena itu, untuk mendukung efektifitas penerimaan Negara dari pajak tersebut, maka pemerintah daerah kabupaten Rokan Hilir telah mengeluarkan peraturan daerah tentang pajak tersebut. Salah satu perda kabupaten Rokan Hilir tersebut adalah Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2011.

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2011 telah menjelaskan Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Salah satu isi kandungan yang terdapat dalam perda tersebut adalah tentang tata cara pembayaran pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagai mana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.


Adapun yang menjadi objek dan subjek pajak mineral bukan logam dan batuan ialah :

1. Objek pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi :
 - a. Asbes
 - b. Batu tulis
 - c. Batu setengah permata
 - d. Batu kapur

- e. Batu permata
- f. Garam batu (halite)
- g. Granit/andesit
- h. Kalsit
- i. Magnesit
- j. Mika
- k. Marmer
- l. Nitrat
- m. Opsidien
- n. Pasir dan kerikil
- o. Pasir kuarsa
- p. Tanah serap (fullers earth)
- q. Tanah diatome
- r. Tanah liat
- s. Tawas (alum)

Akan tetapi yang ada di kabupaten rokan hilir sendiri itu tanah urug, tanah urug adalah suatu jenis pekerjaan yang bertujuan untuk memindahkan tanah (padas, merah atau semi padas) dari satu tempat lokasi (sumber pengambilan tanah) ketempat lokasi lain yang di inginkan sebanyak yang di butukan.

Tanah padas merupakan salah satu dari jenis tanah yang amat padat di karnakan ninerall di dalamnya dikeluarkan oleh air yang terdapat di lapisan tanah atasnya sehingga kandungun tanah telah hilang dan sisanya terdiri dari lapukan batuan induk.



2. Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah prang pribadi atau badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Penerimaan pajak dari pengambilan Mineral bukan logam dan Batuan ini bisa menjadi salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rokan Hilir.

Dasar pengenaan, besaran tariff dan cara perhitungan tariff Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dijelaskan pada BAB III Pasal 6 ayat (1), (2), (3), dan (4), Pasal 7 dan Pasal 8 sebagai mana berikut ini:

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah nilai jual hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Nilai jual sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalihkan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (3) Nilai pasar sebagai mana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di daerah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi mineral bukan logam dan batuan sebagai mana dimaksud pada ayat (3) sulit di peroleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan mineral bukan logam dan batuan.

Pasal 7

Tariff Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 8

Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tariff pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 8.

Dengan penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir No . 10 Tahun 2011 tentang pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, maka Peraturan Pemerintah Daerah tersebut harus diterapkan dalam rangka pencapaian target penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Dalam pelaksanaan kebijakan daerah tersebut, maka perlu adanya suatu peningkatan dalam pemungutan pajak Mineial Bukan Logam dan Batuan tersebut, sehingga pajak dapat membantu terlaksananya program pembangunan daerah demi terciptanya keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir menyangkut pelaksanaan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak Mineral Bukan logam dan Batuan , penentuan besarnya pajak, sampai kegiatan penagihan pajak Material Bukan Logam dan Batuan serta pengawasan penyeterannya. Langkah-langkah yang dilakukan dalam implementasi oleh Dinas Pendapatan Daerah diharapkan dapat meningkatkan dalam pencapaian target pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pelaksanaan kebijakan peraturan daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2011 tentang pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, masih banyak terdapat kendala yang menyebabkan tidak tercapainya target dari penerimaan daerah dari pajak Material Bukan Logam dan Batuan tersebut. Pada BAB VI Tata Cara Pembayaran dan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pasal 15 dan 16 sebagai mana berikut ini:

Pasal 15

SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus di bayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak yang harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal di terbitkan

Pasal 16

- (1) Pajak yang terhutang berdasarkan SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa;
- (2) Penagihan pajak dengan surat paksa dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya peraturan tersebut, maka seharusnya penerimaan pajak daerah dari sektor Mineral Bukan Logam dan Batuan ini bisa diefektifkan, Namun pada saat ini belum semua masyarakat yang memiliki usaha tambang yang mau untuk membayar pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Di tinjau dari masyarakat yang memiliki usaha Mineral Bukan Logam dan Batuan, mengidentifikasi adanya permasalahan mengenai tata cara pembayaran yang dihadapi oleh Wajib Pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Peraturan perpajakan yang sering dipermasalahkan oleh wajib pajak dalam membayar pajak. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2011, telah dijelaskan tentang tata cara pembayaran dan lokasi pembayaran pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tersebut, namun pada peraturan daerah tersebut tidak dijelaskan secara rinci tentang tata cara dan tempat pembayaran pajak tersebut. Oleh karena itu masyarakat

masih sering kesulitan untuk mendapatkan informasi tentang kejelasan tata cara pembayaran pajak, sehingga masyarakat yang memiliki usaha pengambilan dan pengolahan Material Bukan Logam dan Batuan masih enggan untuk membayar pajak.

2. pada saat pembayaran pajak ini masih berbelit sering membuat wajib pajak mengeluh dan memberi rasa enggan untuk membayar pajak. Prosedur pembayaran pajak yang harus dilalui oleh masyarakat untuk dapat melunasi kewajiban pajak mereka dirasakan terlalu sesuai.

Oleh karena itu, perlu rasanya dilakukan penelitian tentang “Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2011 Pasal 15, dan 16 Tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Kabupaten Rokan Hilir”.

B. Data wajib pajak

Tabel. I.1 : jumlah usaha Mineral Bukan Logam dan Batuan

| No | Nama perusahaan | Alamat |
|----|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | PT , Sentana Adidaya Pratama | DS Lenggadai |
| 2 | PT , Jatim Jaya Perkasa | hulu Simp, Damar,kubu |

Sumber : Dinas Pendapatan Rokan Hilir

Berdasarkan pada data yang ada tersebut, maka dapat dikatakan bahwa penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan masih kurang. Karena masih banyak masyarakat yang memiliki usaha pengambilan bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang tidak membayar pajak.

Kurangnya penerimaan pajak dari sector pajak ini berimbas terhadap kurangnya pendapatan Daerah, hal ini bisa terlihat dari tabel berikut ini:

Tabel I.2: Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir dari sektor Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun 2016-2017

| 2016 | | 2017 | |
|-------------|------------|-------------|-----------|
| Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| 400,000,000 | 73,425,075 | 400,000,000 | 8,122,500 |

Sumber: Dinas Pendapatan Rokan Hilir

Dari data tersebut, maka terlihat bahwa penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir menunjukkan persentase yang tidak terlalu tinggi, dan bisa dikatakan kecil, secara keseluruhan selama dua tahun, mulai dari 2016 s.d 2017 penerimaan daerah dari sector Pendapatan Asli daerah sektor pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan belum maksimal Namun secara rinci penulis tidak bisa menjelaskan tentang sumber pendanaan tersebut.

C. Fenomena Empiris

Berdasarkan pada pemaparan latar belakang masalah terkait dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Pengambilan Dan Pengolahan pajak Material Buan Logam dan Batuaan, maka penulis perlu mengidentifikasi beberapa masalah yang perlu dikaji:

1. Prosedur pemunggutan pajak mineral bukan logam dan batuan yang tidak berjalan dengan baik yang membuat wajib pajak tidak nyaman untuk membayar pajak
2. Kurangnya kesadaran dari subjek pajak mineral bukan logam dan batuan untuk membayar pajak
3. Banyaknya obnum yang tidak terkait dengan pajak mineral bukan logam dan batuan yang melakukan punggutan liar

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2011 Pasal 15 Tentang Cara Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Di Kabupaten Rokan Hilir”.

E. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui permasalahan dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2011 Pasal 15 Tentang Cara Pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan Di Kabupaten Rokan Hilir.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2011 Pasal 15 Tentang Cara Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Di Kabupaten Rokan Hilir.
3. Untuk mencari upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2011 Pasal 15 Tentang Cara Pembayaran Pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Rokan Hilir

F. Manfaat Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yang diantaranya adalah:

1. Manfaat Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan khasanah baru dalam ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu pemerintahan dan dapat digunakan untuk sebagai sumber bacaan dan acuan bagi kegiatan penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktek, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada seluruh pihak yang terkait dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam penanganan masalah pajak mineral bukan logam dan batuan tersebut.
3. Manfaat kebijakan, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah atau instansi terkait dengan kebijakan tentang perpajakan, terutama pajak mineral bukan logam dan batuan untuk menentukan kebijakan-kebijakan dimasa yang akan datang dengan lebih baik dan lebih efektif.

